



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Sahfitria Mamonto alias Fitri Mamonto Binti Samsudin Mamonto, NIK 7111046503920001, tempat dan tanggal lahir Passi, 25 maret 1992 (30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, tempat kediaman di Dusun IV, RT 007, Desa Adow Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Muchtar Mamonto Bin Idang Mamonto, tempat dan tanggal lahir Adow, 11 juni 1988 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penambang Emas, tempat kediaman di Dusun IV, RT 007, Desa Adow Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu tanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari senin tanggal 27 juli 2009 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/28/VII/2009 tanggal 27 juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun IV, Desa Adow Selatan, selama 6 bulan dan pindah ketempat kediaman bersama yang jaraknya tidak jauh dari tempat kediaman pertama di Dusun IV, Desa Adow Selatan, selama 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat kini telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **Moh. Afrizal Mamonto Bin Muchtar Mamonto** Lahir di Ibolian, 02 Maret 2011, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata kasar;
 - 5.2. Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala (KDRT);
6. Bahwa pada bulan februari 2019 terjadi pertengkaran kembali yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat hingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini;
7. Bahwa adanya upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Muchtar Mamonto Bin Idang Mamonto) terhadap Penggugat (Sahfitri Mamonto alias Fitri Mamonto Binti Samsudin Mamonto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111046503920001 atas nama Fitri Mamonto, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 5 Maret 2013, telah bermeterai cukup, telah di nazegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/28/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 27 Juli 2009, telah bermeterai cukup, telah di nazegele, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. Handriati Ula binti Djafar Ula, tempat tanggal lahir Passi, 5 Oktober 1977 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di kediaman bersama;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk minuman keras, jika bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti '*binatang ngana*' dan sering mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa saling mengunjungi;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Yambat Mokoagow bin G. Mokoagow, tempat tanggal lahir Torosik, 5 April 1981 (41 tahun), agama Islam, pekerjaan Sekdes Desa Adow Selatan, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat di Dusun II, Desa Adow Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk minuman keras dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian punggung hingga memar dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat untuk segera pergi dari rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/28/VII/2009, tertanggal 27 Juli 2009 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaanya tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan:

- Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata kasar dan setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang didasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan seorang Saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, bukan orang yang dilarang sebagai Saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai posita angka 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwa Saksi I mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk minuman keras, jika bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti 'binatang ngana' dan sering mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai posita angka 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Saksi II menyatakan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk minuman keras dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian punggung hingga memar dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat untuk segera pergi dari rumah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pengetahuan Saksi-Saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta adanya kekerasan dalam rumah tangga dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, maka Hakim Tunggal berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan seperti pemukulan kepada Penggugat serta Tergugat sering mengusir Penggugat untuk segera pergi dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan satu sama lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menyampaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

- إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi unsur-unsur dan kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muchtar Mamonto bin Idang Mamonto) terhadap Penggugat (Sahfitria Mamonto alias Fitri Mamonto binti Samsudin Mamonto);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muchtar Mamonto bin Idang Mamonto) terhadap Penggugat (Sahfitria Mamonto alias Fitri Mamonto binti Samsudin Mamonto);

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	555.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah).				

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Blu